

Grosse Akta dalam Menghadapi Kredit Macet

Phireri¹ Amir² Suardi³

¹ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: phireri6688@gmail.com

Abstract

Grosse is different from other notary deeds, as well as is a tool of evidence for the parties as well as the actual and developing legal institutions that follow the flow speed in the development of the business, industry, and credit. this is because today's credit problems can not be separated from Grosse deed because the bond loan agreement is generally in the form of Grosse pour indeed, as stated in Article 224 HIR/258 R.B.g by using Grosse deed in case of obstacles in the debt settlement the debtor to the creditor no longer require regular claims process that will take a very long time but with the use of Grosse deed then simply by requesting the establishment of the local Chief District Court. of benefits and advantages, especially in the face of bad loans. The problem is not as simple as Grosse's deed in theory, because in practice there are still many problems that hinder the course of execution of the many requests. Where gross deed executions are addressed to the Court, there are some applications that are acceptable and some are not acceptable for the execution carried out. this is due to the presence of factors that may cause obstacles to the execution of the deed in court Grosse.

Keywords: Grosse Deeds, Loans, Bad

Publish Date: 4 Agustus 2022

A. Pendahuluan

Kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari hal ini di karenakan semakin banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak pinjam meminjam uang, yang di tuangkan dalam bentuk akta Notaris. Hal ini adalah logis karena perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris (Akta Autentik), mempunyai kekuatan hukum yang lebih sempurna jika dibandingkan dengan akta dibawah tangan.

Akta Notaris merupakan bukti bagi mereka yang mengikat perjanjian dan para ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak darinya. Akta Notaris mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum yang lebih besar dari pada akta di bawah tangan. Salah satu akta Notaris mempunyai sifat dan karekteristik yang khusus, yang semakin dibutuhkan dalam praktek dan bisnis adalah grosse akta.

Masalah grosse akta tidak sesederhana seperti dalam teori, sebab dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang

menghambat jalannya eksekusi tersebut. Dimana dari sekian banyak permohonan eksekusi grosse akta yang ditujukan kepada Pengadilan, ada sebagian permohonan yang dapat diterima dan ada juga yang tidak di terima untuk dilaksanakan eksekusinya. Hal ini disebabkan karenan adanya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam eksekusi grosse akta di pengadilan

Grosse akta adalah salah satu akta Notaris yang mempunyai sifat dan karekteristik yang khusus. Grosse akta ini berbeda dengan akta-akta Notaris lain, sebab disamping merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, juga memiliki kekuatan eksekutorial. Masalah grosse akta dalam praktek sehari-hari semakin actual dan berkembang sebagai suatu lembaga hukum yang mengikuti arus lajunya perkembangan dunia usaha, perkreditan pada saat ini tidak bisa terlepas dari grosse akta. Oleh karena itu ikatan persetujuan perkreditan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk grosse akta, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal (258 R.B.g) .Akibat berkembang luasnya frekuensi dan intensitas perjanjian pinjam uang, lalu lintas dunia bisnis dan industri.Maka menyeret grosse akta (Pasal 258 R.B.g) ini ke arena perputaran hubungan dunia keuangan perbankan.

B. Metode Penelitian

Penelitian tulisan ini adalah merupakan tipe penelitian normatif. Untuk itu sangat dibutuhkan data-data yang relevan dengan materi penulisan untuk memperoleh data-data yang mendukung kajian normatif ini, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan mengguakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research Methods*), kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan hakim), bahan hukum sekunder (bahan hukum Pustaka, jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier (kamus Hukum).

C. Hasil dan Pembahasan

Istilah akta yang dalam bahasa Belanda disebut *acte* dan dalam bahasa Inggris disebut *act/deed* bahwa kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa Latin dan berarti perbuatan.

Disamping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan undang-undang sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah “surat”, melainkan perbuatan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Apabila kita membicarakan tentang grosse akta notaris kita tak akan lepas dari akta notaris itu sendiri sebab suatu grosse tanpa adanya akta notaris adalah merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Hal tersebut dapat dimengerti sebab suatu grosse itu tidak lain adalah merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi title eksekutorial. Akta notaris

tersebut haruslah dibuat dalam bentuk dan disimpan dikantor notaris, sedangkan untuk akta-akta yang dikeluarkan dalam bentuk original atau yang biasa disebut “brevet akten’tidak bisa dibuatkan grossenya, melainkan minutnya atau aslinya langsung diberikan kepada yang berkepentingan.

Dengan demikian grosse akta adalah suatu salinan atau turunan dari akta autentik, yang memakai kepala diatasnya kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan sebagai penutup:” Diberikan sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya itu, dimana salinan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang tetap.

Kemudian mengenai pembuatan grosse akta itu tentunya tidak setiap orang bisa meminta kepada notaris untuk di buatkan grossenya, melainkan hanyalah terhadap orang-orang tertentu saja yang dapat menerima agar notaris itu membuat suatu grosse.

Meskipun didalam satu perjanjian itu ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu pihak debitur dan pihak kreditor,¹ namun dari suatu grosse akta hanya bermanfaat bagi kreditor saja, maka biasanya yang mau meminta grosse akta hanyalah pihak kreditor serta orang-orang yang mendapatkan hak kreditor tersebut.

Tentang waktu kapan sebuah grosse akta bisa diminta undang-undang tidak menyebutnya dengan tegas. Namun dari Pasal-Pasal yang memuat tentang grosse akta itu dapat ditarik kesimpulan bahwa grosse akta itu dapat diminta setiap waktu bila dikendaki oleh yang berkepentingan. Biasanya grosse akta itu baru diminta oleh kreditor, bila mana pihak debitur kelihatan dalam keadaan goyah atau dengan kata lain ada prasangka yang kuat bahwa debitur itu tidak akan melunasi prestasinya.

Bentuk Grosse akta pada umumnya cukup dibuat secara bebas, akan tetapi lain halnya dengan pembuatan perikatan grosse

¹ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

akta memerlukan formalitas tertentu. Oleh karena itu pembuatan grosse akta sebagai perjanjian yang bersifat assessor, tidak boleh mengabaikan cara pembuatannya.

Grosse akta dari lembaga perbankan mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama dalam hal pemberian kredit. Perbankan dalam memberikan pinjaman, terlebih dahulu mengadakan atau melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan calon nasabah debiturnya sehingga apabila pihak debitur dari suatu bank mengalami kegagalan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban melunasi pembayaran pinjamannya, maka pihak bank dapat menuntut debitur melalui pengadilan.

Menurut Pasal 301 R.B.g dan pasal 188 KUHPerdara bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat bukti terletak pada aktanya yang asli. Bertitik tolak dari bunyi ketentuan dalam pasal 301 R.B.g dan pasal 188 KUHPerdara ini, kekuatan pembuktian dari akta notaris terletak dalam minut aktanya, yang menurut pasal 39 P.J.N minut akta notaris tetap disimpan oleh notaris dan tidak akan diberikan kepada siapapun selain dalam hal-hal ditetapkan dalam peristiwa umum.

Bahwa setiap akta autentik pada hakikatnya mempunyai kekuatan-kekuatan pembuktian yang dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan materiil, maka grosse akta pun sesuai dengan pasal 302 R.B.g tersebut diatas memiliki ketiga jenis kekuatan pembuktian tersebut.

Grosse akta memiliki kekuatan pembuktian lahir (*Uitendigebewijsktact*) sesuai dengan asas: *Acta Publica Probant Sezeipsa*, yang berarti suatu surat yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik, serit memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, harus dianggap sebagai akta yang sama dengan aslinya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pemberian grosse, salinan atau kutipan dari akta notaris itu adalah penting, sebab minut dari setiap notaris harus tetap disimpan oleh notaris, sebagaimana diatur

dalam pasal 39 peraturan jabatan notaris yang berbunyi:

Dengan pengecualian surat wasiat olografis yang diserahkan kepadanya untuk disimpan, para notaris tidak diperkenankan untuk menyerahkan unit dengan nama apapun, selain dari hal menurut cara yang ditentukan dalam peraturan umum”

Kemudian peraturan jabatan notaris tidak lebih lanjut mengatur bentuk grosse-grosse salinan-salinan atau kutipan-kutipan, selain dari pada yang harus dicantumkan pada setiap surat yang dikeluarkan tentang pelunasan bea registrasi secara harfiah. Ketentuan ini dicantumkan dalam persoalan kutipan-kutipan dalam Pasal 38 peraturan jabatan notaris. Pencatatan dari pelunasan demikian tidak diperlukan untuk salinan akta-akta yang tidak didaftarkan, dalam keadaan akta tersebut diserahkan, seperti mengenai surat-surat wasiat, atau akta-akta penyimpanan atau superskripsi, yang salinan dapat diberikan kepada pewaris, dan tentang protes-protes yang salinan seketika itu juga harus diserahkan kepada orang yang melakukan protes tersebut

Jadi hanya grosse akta yang dibuat dalam 224 H.I.R, Pasal 258 R.B.g dan pasal 440 Rv, saja yang pasti mempunyai title eksekutorial sedangkan grosse akta lain dari yang disebut dalam pasal-pasal tersebut belum tentu mempunyai kekuatan eksekutorial karena masih tergantung kepada penilaian dan putusan hakim apakah grosse akta diluar dari ketentuan pasal 224 (pasal 258 R.B.g dan pasal 440 Rv) itu mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak

Betapapun telitinya pihak bank pemberi kredit dalam menilai debitur sebelum kredit disetujui dan diberikan, terutama mengenai jaminan yang diberikan oleh debitur meskipun akan diterapkan dengan murni dan konsekuen, dalam praktek masih banyak terjadi kredit macet. Sebenarnya asas untuk menilai debitur dan menentukan besarnya kredit yang akan diberikan, yaitu: *Capital, Capacity, Condition of Economy, Character* dan *Collateral* cukup menjamin bahwa kredit yang diberikan oleh

bank akan dikembalikan oleh debitur tepat pada waktunya. Pada umumnya titik kelemahan pihak bank adalah dalam menilai asas terpenting Collateral, justru oleh karena pengetahuan pihak bank mengenai ilmu hukum perdata, terutama mengenai lembaga jaminan kredit, lembaga sita dan eksekusi, serta seluk-beluknya yang begitu rumit, kurang baik, bahkan kadang-kadang kurang sekali. Kesalahan yang tidak disengaja, yang semula nampaknya tidak berarti dalam praktek dapat menjadi kerikal tajam, yang dapat berakibat fatal dalam pengembalian kredit, terhambat bahkan kadang-kadang tidak dapat terlaksananya eksekusi, belum lagi ditambah dengan ulah debitur nakal yang dengan segala cara untuk menghambat atau bila perlu tidak usah membayar utang kredit dari bank yang telah diterimanya.

Bagi bank swasta apabila telah berbagai usaha dilakukan untuk mengatasi kredit yang mengalami kemacetan tidak juga dapat diselesaikan, maka bank mengambil langkah untuk menyelesaikan kredit melalui pengadilan negeri ditempat bank atau debitur yang bersangkutan bertempat tinggal (pasal 118 H.I.R). Prosedur penyelesaian kredit macet melalui gugatan perdata di muka pengadilan negeri memerlukan waktu lama, karena debitur yang diputuskan kalah pada tingkat pertama, pada umumnya mempergunakan upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi bahkan peninjauan kembali. Untuk mengatasi hal ini dalam praktek, bank selalu meminta pada notaris yang membuat kredit agar dikeluarkan grosse aktanya. Dengan diperolehnya grosse akta, bank akan mudah menyelesaikan kredit debitur wanprestasi, sebab grosse akta adalah salinan akta autentik yang diberi judul "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Jadi pelaksanaan eksekusi hakekatnya adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan (debitur) untuk memenuhi wanprestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Masalah grosse akta tidak semudah seperti apa yang ada dalam teori, sebab dalam prakteknya masih banyak permasalahan yang dapat menghambat

jalannya eksekusi tersebut. Dimana dari sekian banyak pemohon eksekusi grosse akta yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri, ada sebagian permohonan yang diterima dan ada juga yang ditolak untuk dilaksanakan eksekusinya.

D. Kesimpulan

Lembaga jaminan yang bertitlekan eksekutorial akan selalu dibutuhkan dalam lingkungan perbankan sekalipun dalam prakteknya lembaga ini sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Lembaga grosse akta masih berfungsi sebagai lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan untuk melindungi kreditur, baik itu perorangan ataupun bank. Dilain pihak lembaga ini tidak dapat dipergunakan kreditur untuk berbuat sewenang-wenang pada debitur yang wanprestasi. Grosse akta tetap memberikan nilai jaminan yang tinggi bila prosedur atau syarat pembuatannya dipatuhi dengan tepat.

Referensi

- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta 1985
- Satrio, J., Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung 1993
- Subekti, Dan Tjiptosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta 1985
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty 1993, Yogyakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Herziene Indonesische Reglement (HIR) Rechtstreglement voor de Buitengewesten (RBg)
- Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering (B.R.v)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.